

TAHUN ANGGARAN


2023



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**# bangga
melayani
bangsa**

**LAPORAN
KEUANGAN**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**





KATA PENGANTAR

Bahwa Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini didasarkan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB VII Huruf B angka 1 pada Ketentuan Umum, Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:


- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan operasional ;
 - Laporan perubahan ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



**Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan ini yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tenggarong, 19 Januari 2024
Kepala Dinas,



Drs. H. TAJUDDIN

NIP. 19640405 198603 1 036



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN.....	7
2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	7
2.2 Kebijakan Belanja Daerah	8
2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	11
3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target Kinerja Keuangan.....	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1 Entitas Pelaporan	15
4.2 Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3 Basis Pengukurar yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	41
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	41
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	56
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	65
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	81
6.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	81
6.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	82
6.3. Struktur Organisasi	82
6.4. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Operasional.....	83
BAB VII Penutup.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I – PENDAHULUAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan yaitu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Selain itu Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kehutanan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran; (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional; (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.(CALK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, antara lain:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
 - n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
 - p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
 - r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
 - t. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

- v. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan



- 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

 - 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
 - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
- BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**
BAB VII Penutup



**Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Catatan Atas Laporan Keuangan CALK



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepala Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, seperti bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan



- b. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta



c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menganut anggaran surplus/defisit

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Sampai dengan tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki sumber pendapatan asli daerah baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

Tabel 3.1.1
Pendapatan Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun
2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	0,00	0,00	0,00



3.1.2. Belanja

Alokasi dana APBD Murni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.18.745.503.400,00** Dari total anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 8 (Delapan) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada APBD Perubahan Pagu Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara naik **17,57%** atau sekitar **Rp. 13.228.577.748,00** Menjadi **Rp. 31.974.081.148,00**. Adapun penambahan pagu tersebut diikuti oleh berkurangnya program yang didasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 27.370.402.297,00** realisasinya mencapai **85,60%** atau sebesar **Rp.16.788.789.159,00**. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah belanja operasi sebesar **Rp. 23.419.437.790,00** atau **84,12 %** dan belanja modal sebesar **Rp 4.134.866.152,00** atau **95,55%** dari total Realisasi belanja.

Tabel 3.12

Belanja Operasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kab Kutai Kartanegara Tahun 2023

Belanja Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Belanja Pegawai	8,246,174,669.00	8,081,764,351.00	164,410,318.00
Belanja Barang	15,173,263,121.00	6,000,214,666.00	9,173,048,455.00
Belanja Peralatan dan Mesin	2,913,308,572.00	750,810,142.00	2,162,498,430.00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar **Rp 8,246,174,669.00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 8,081,764,351.00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 164,410,318.00** atau **98,00%** Pada tahun 2022 Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dengan realisasi sebesar



Rp 8,081,764,351.00 Pada tahun 2023 klasifikasi jenis belanja yang termasuk dalam belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan terdapat tambahan klasifikasi yaitu Belanja Honorarium yang diterima oleh Aparatur Sipil

Negara hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Masuknya belanja honorarium ASN ini berengaruh terhadap kenaikan belanja pegawai pada tahun 2023.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 15,173,263,121,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 6,000,214,666,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp 9,173,048,455.00** atau **39,54 %**. Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 ini salah satunya dipengaruhi oleh Pagu Anggaran yang dilaksanakan di tahun 2023 bertambah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun 2023 Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa **Rp 18,669,834,921,00** dengan total serapan **Rp 15,173,263,121,00** atau sekitar **81,27%**, Sedangkan pada Tahun 2022 anggaran Belanja barang dan jasa senilai **Rp 8.490.610.803,00** dengan kemampuan serapan sekitar **70,66%** atau sekitar **Rp 6.000.214.666,00**. Naiknya serapan selain dipengaruhi oleh naiknya total anggaran belanja jasa.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 3,950,964,507,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 750.810.142,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 3,200,154,365,00** atau **19,00 %**. Kenaikan realisasi belanja modal 2023 ini dipengaruhi juga oleh besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun anggaran 2023 Anggaran yang tersedia untuk belanja modal adalah sebesar **Rp 4,134,866,152,00** dengan kemampuan serapan sebesar **95,55%** atau senilai **Rp 3,950,964,507,00**. Sedangkan pada tahun 2022 besarnya anggaran untuk belanja modal sebesar **Rp 779.591.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 750.810.142,00**. atau **96,30%**



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa kendala atau hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Penerima manfaat yang bertambah/berkurang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA);
- b. Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- c. Rencana tidak sesuai dengan keluaran yang diharapkan;
- d. Sumber daya manusia yang kurang, tidak sesuai dengan kualifikasi;
- e. Terlambatnya SK Pejabat Pembuat Komitmen dan SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Perlakuan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat harus dilengkapi dengan data dukung Proposal, hasil verifikasi dan penetapan penerima hibah barang yang diserahkan.
- g. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga menperlambat proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa;

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi baik intern SKPD maupun dengan Instansi terkait lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan;
- b. Memperkuat perencanaan kegiatan dari proses perumusan program kegiatan, penganggaran, dan evaluasi secara berkala;
- c. Menyusun formasi SDM sesuai dengan kualifikasi bidang sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan mengganti personel yang tidak melakukan tanggungjawab kegiatannya dengan baik.
- d. Meminta bantuan dari unit layanan pengadaan (ULP) Kab Kutai Kartanegara untuk menjadi PPKOM dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Mendorong agar dilakukan perubahan Peraturan Bupati 26 tahun 2013 tentang Hibah dan Bansos untuk perlakuan penggunaan rekening belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat.
- f. Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pendampingan, perbaikan, pelatihan terhadap pengaplikasian Sistem perencanaan sampai dengan penatausahaan dan pelaporan.



**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akruwal berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.



Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.



2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.



- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaannya per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaannya per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) *Tanah;*

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) *Peralatan dan Mesin;*

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) *Gedung dan Bangunan;*

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung: monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan;*

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) *Aset Tetap Lainnya;*

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) *Konstruksi Dalam Pengerjaan;*

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.



Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.



Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



**BAB V
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :
Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 belum memiliki sumber pendapatan yang menjadi salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dalam Tabel di bawah ini tidak dapat memberikan gambaran mengenai Total Anggaran dan realisasi pendapatan.

Tabel 5.1.1

Pendapatan Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
PAD	-	-	-

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 27,370,402,297,00** atau sebesar **85,60%**, terdiri dari realisasi belanja operasi **Rp. 23,419,437,790,00** yaitu sebesar **84,12 %** dari total



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp 3,950,964,507,00 atau sebesar 95,55 % dari total anggaran SKPD.

Untuk membiayai belanja-belanja urusan pada tahun anggaran 2023, sumber penganggaran terbagi menjadi dua yaitu APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik. Adapun skema penganggaran berdasarkan sumber pendanaan sebagai berikut :

Sumber Pendanaan	Pagu	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
APBD	31,974,081,149,00	8	15	35
DAK - NON FISIK				
TOTAL	31,974,081,149,00			

Dari total anggaran tersebut, adapun realisasi belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2023

Urian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Kenaikan/Penurunan	Realisasi 2022
BELANJA	31,974,081,149,00	27,370,402,297,00	85,60	12,463,213,138,00	27.633.484.668,00
BELANJA OPERASI	27.839.214.996,00	23.419.437.790,00	84,12	9,263,058,773,00	14.156.379.017,00
Belanja Pegawai	9,169,380,075,00	8,246,174,669,00	89,93	164,410,318,00	8.081.764.351,00
Belanja Barang dan Jasa	18,669,834,921,00	15,173,263,121,00	81,27	9,173,048,455,00	6.000.214.666,00
BELANJA MODAL	4,134,886,152,00	3,950,964,507,00	95,55	3,200,154,365,00	750.810.142,00
Belanja Modal dan Peralatan Mesin	3,086,776,152,00	2,913,308,572,00	99,00	2,162,498,430,00	750.810.142,00

Dari anggaran belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2023 tersebut terdapat Sisa lebih anggaran sebesar Rp. 4.603,678,852,00 atau sebesar 14,39 % yang dikarenakan efisiensi anggaran dan tidak dapat terlaksana penyerapan anggarannya karena factor teknis lainnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022), realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 14.907.189.159,00 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp. 12,463,213,138,00 hal ini dikarenakan jumlah pagu yang dikelola pada tahun sebelumnya juga lebih kecil.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 5.1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
BELANJA OPERASI	27.839.214.996,00	23.419.437.790,00	84,12
Belanja Pegawai	9,169,380,075,00	8,246,174,669,00	89,93
Belanja Barang dan Jasa	18,669,834,921,00	15,173,263,121,00	81,27

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 27.839.214.996,00 dengan realisasi sebesar 23.419.437.790,00 atau 84,12. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai adalah : kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Yang termasuk dalam unsur belanja pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

Selama Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kab. Kutai Kartanegara membayarkan Gaji/Tunjangan dan Tambahan Penghasilan kepada 75 Orang PNS, yang terdiri dari 6 Orang Jabatan Struktural, 6 Jabatan Fungsional, dan 61 Jabatan Pelaksana dengan catatan 2 orang pensiun, 1 orang mutasi 4 orang Pindah Instansi, total Anggaran Belanja Pegawai Rp. 9,169,380,075,00 dan realisasi sebesar Rp. 8,246,174,669,00 atau sebesar 89,93%



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.1.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	9,169,380,075.00	8,246,174,669.00	89.93
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,377,904,841.00	4,764,796,880.00	88.60
Belanja Gaji Pokok ASN	4,051,186,425.00	3,626,075,300.00	89.51
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	371,934,858.00	331,350,198.00	89.09
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112,314,375.00	96,390,000.00	85.82
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	126,280,000.00	122,100,000.00	96.69
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	165,230,000.00	149,170,000.00	90.28
Belanja Tunjangan Beras ASN	240,729,512.00	216,535,800.00	89.95
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12,661,276.00	11,505,076.00	90.87
Belanja Pembulatan Gaji ASN	48,064.00	43,301.00	90.09
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	261,065,512.00	181,842,005.00	69.65
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8,461,957.00	7,446,207.00	88.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27,992,862.00	22,338,993.00	79.80
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,385,305,234.00	3,098,697,789.00	91.53
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	338,305,234.00	3,098,697,789.00	915.95
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	406,170,000.00	382,680,000.00	94.22
Belanja Honorarium	333,570,000.00	310,080,000.00	92.96
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	72,600,000.00	72,600,000.00	100.00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 9.227.829.773,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.081.764.351,00 atau 89.93 Terdapat selisih lebih sisa anggaran belanja pegawai sebesar 1,80 % dari total pagu anggaran atau sekitar Rp. 9,169,380,075.00 anggaran yang tidak terealisasi hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- a. Selama tahun 2023, pada pertengahan tahun 2 (Dua) pegawai yang memasuki masa Purna Tugas, 1 Orang Mutasi dan 4 Orang Pindah Instansi.
- b. Efisiensi belanja honorarium pegawai.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa adalah : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Adapun klasifikasi belanja barang dan jasa sesuai dengan peruntukannya dibedakan menjadi :

- c. *Belanja barang operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, antara lain belanja keperluan kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan/material, belanja layanan daya dan jasa, biaya pemeliharaan gedung bangunan, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, dsb;
- d. *Belanja barang non operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja umumnya pelayanan yang bersifat eksternal seperti belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegaitan di luar kantor, seperti biaya rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transport local, biaya sewa pendukung kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja perjalanan, dsb
- e. *Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)*, merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU;
- f. *Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Entitas Lain*, merupakan pengeluaran belanja Negara untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria bantuan social.

Jika diklasifikasikan jenis belanja barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara selama Tahun 2023 terdiri dari Belanja barang dan jasa operasional dan non operasional yang terbagi ke dalam 7 jenis akun belanja, yang diuraikan anggaran dan realisasinya pada tabel di bawah ini



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18,669,834,921	15,173,263,121	81.27%
5.1.02.01	Belanja Barang	7,636,965,727	6,850,876,450	89.71%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7,636,965,727	6,850,876,450	89.71%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	272,647,852	231,797,500	85.02%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	103,384,000	87,091,150	84.24%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140,648,819	87,574,400	62.26%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30,570,000	13,290,000	43.47%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20,729,000	15,351,000	74.06%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20,039,000	17,038,000	85.02%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,598,000	6,044,000	70.30%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	114,617,000	100,174,000	87.40%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43,598,000	30,400,000	69.73%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5,747,756,556	5,542,964,400	96.44%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22,690,000	22,410,000	98.77%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	704,645,500	378,612,000	53.73%
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	67,000,000	66,400,000	99.10%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	135,000,000	128,160,000	94.93%
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	74,752,000	-	0.00%
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	130,290,000	123,570,000	94.84%
5.1.02.02	Belanja Jasa	5,601,432,194	4,439,522,201	79.26%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,020,377,090	2,152,574,450	71.27%



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	866,700,000	604,310,000	69.73%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	114,400,000	110,985,000	97.01%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	667,830,160	471,537,520	70.61%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	102,003,000	101,103,000	99.12%
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	50,000,000	47,500,000	95.00%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5,000,000	4,995,000	99.90%
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	60,000,000	59,500,000	99.17%
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	90,050,000	84,179,000	93.48%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1,200,000	1,200,000	100.00%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	200,000,000	198,000,000	99.00%
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5,562,500	1,864,150	33.51%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	264,204,080	121,633,730	46.04%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	311,617,350	307,573,750	98.70%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17,010,000	13,193,300	77.56%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	264,800,000	25,000,000	9.44%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	78,664,104	41,033,442	52.16%
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72,184,104	37,642,242	52.15%
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,880,000	1,507,200	52.33%
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,600,000	1,884,000	52.33%



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,067,439,000	1,001,097,280	93.78%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,990,000	211,946,611	86.51%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	173,040,000	144,281,611	83.38%
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15,250,000	13,890,000	91.08%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36,500,000	35,145,000	96.29%
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13,800,000	13,030,000	94.42%
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6,400,000	5,600,000	87.50%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	814,449,000	788,100,669	96.76%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	814,449,000	788,100,669	96.76%
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	8,000,000	1,050,000	13.13%
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8,000,000	1,050,000	13.13%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4,363,998,000	2,881,767,190	66.04%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,363,998,000	2,881,767,190	66.04%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,613,093,000	1,611,292,190	61.66%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,399,905,000	922,475,000	65.90%
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota	351,000,000	348,000,000	99.15%



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari tabel di atas terlihat bahwa total anggaran belanja barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 18,669,834,921 dengan besar realisasi sebesar Rp. 15,173,263,121 atau sekitar 81.27%. Yang terdiri dari :

- a. Belanja Barang Pakai Habis**, Total Anggaran untuk belanja barang pakai habis sebesar Rp 7,636,965,727 dengan tingkat serapan sebesar 89,71% atau senilai Rp 6,850,876,450. Belanja barang pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun. Adapun yang termasuk belanja barang pakai habis adalah belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja yang diiseraikan kepada masyarakat, belanja makan minum rapat, belanja makan minum tamu. Dari keseluruhan belanja barang pakai habis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat 4 (empat) jenis rekening belanja barang pakai habis yang serapannya di bawah 62,60 % yaitu :
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 62,26%
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Benda Pos 42,47%
 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 53,73%
 - Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00%
- b. Belanja Jasa Kantor**, Belanja jasa kantor adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran/belanja keperluan rutin kantor/dinas untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pengeluaran atas pembayaran/pengadaan jasa (bukan barang). Antara lain belanja telepon/listrik/air, belanja surat kabar/majalah, belanja kawat/faksimile/internet dll. Selama tahun 2023, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelola 15 (Lima belas) rekening belanja jasa kantor, dari 15 (Lima belas) rekening yang ada realisasi capaian di atas 80 % dari total anggaran Rp 3,020,377,090 yaitu
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah yang mampu terserap sebesar 100% atau senilai RP. 1,200,000,-(100%)
 - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dengan realisasi Rp. 4,995,000,- (99,90%) dari pagu anggaran Rp. 5.000.000



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dengan Realisasi Rp. 110,985,000 dari pagu anggaran Rp.
- Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan realisasi Rp. 101.103.000,- (99.12%) dari pagu anggaran Rp. 102,003,000
- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO dengan realisasi Rp. 47,500,000,- dari pagu anggaran 50,000,000,-

c. **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**, Rekening Belanja ini adalah rekening belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran/belanja terkait dengan jaminan/asuransi yang dibayarkan kepada pemberi kerja dalam hal ini Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS. Total pagu untuk membiayai belanja ini adalah senilai Rp 3,600,000,- yang dibayarkan selama 12 bulan untuk 25 orang Pegawai Non ASN. Adapun realisasi anggaran sebesar 52,33% atau senilai Rp 1,884,000. Adapun untuk belanja iuran jaminan Kesehatan senilai Rp. 72,664,000,- dari 25 Tenaga Non ASN dengan realisasi 52,15% atau senilai Rp. 37,642,242. Untuk jaminan kecelakaan dibayarkan kepada 25 orang non ASN dengan pagu Rp. 2,880,000 dengan realisasi 52,33% atau senilai 1,507,200,-

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset daerah antara berupa peralatan dan mesin. Belanja pemeliharaan ini bersifat pemeliharaan yang ringan dan/atau sedang dan tidak dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap daerah. Pada tahun 2023 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan senilai Rp 244,990,000 dengan nilai realisasi sebesar Rp 211,946,611 atau sekitar 86,51% %. Adapun rincian objek belanja yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Belanja Pemeliharaan Alat angkutan- alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor perorangan dengan anggaran Rp. 173,040,000 realisasi 83,38% atau senilai Rp. 144,281,611, Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan anggaran Rp. 15,250,000 realisasi 91,08% atau senilai Rp. 13,890,000, Belanja pemeliharaan Komputer-komputer unit-personal computer Rp. 36,500,000, realisasi 96,29% atau senilai Rp. 35,145,000, Belanja pemeliharaan computer-peralatan computer-peralatan personil computer dengan anggaran Rp. 13,800,000, realisasi 94,42% atau senilai 13,030,000. Untuk belanja



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-Peralatan jaringan dengan anggaran Rp. 6,400,000. Realisasi 87,50% atau senilai 5,600,000,-

- e. **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**, adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset daerah berupa gedung dan bangunan. Belanja pemeliharaan ini bersifat pemeliharaan yang ringan dan/atau sedang dan tidak dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap daerah.
- Dalam tahun 2023 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya total anggaran Rp 111.003.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.003.200,00 atau sekitar 100%. dengan SPK Nomor 03.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/3/2023, dengan penyedia CV.SETYA JAYA.
 - Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Bangunan-Jasa Kebersihan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, dengan SPK Nomor 03.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/3/2023 dengan penyedia CV.SETYA JAYA Total anggaran Rp. 47.572.800,00
 - Pemeliharaan Gedung Kantor-Pengecatan dan Perbaiki Plafon Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprass pendukung Gedung kantor atau bangunan Pada Dinas Koperasi Dan UKM Tahun 2023 dengan anggaran Rp. 107.794.669,00 dengan prnyedia CV. IAN-NET dengan SPK 11.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/04/2023.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Linnya pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara yaitu Rahabilitasi Bangunan Gedung -Ganti Daun Jendela dengan No. kontrak 62.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/11/2023, dengan anggaran Rp. 184.250.000,00 dengan penhyedia CV.SAMUDRA RESOURCES.
- f. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**, adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Total anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2023 senilai Rp 4.363.998.000,00 yang terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa senilai Rp 2.613.093.000,00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 1.399.905.000,00, Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota Rp. 351.000.000,00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tingkat realisasi sebesar 66,04% atau senilai RP 2.881.767.190,00.

Adapun beberapa kendala dalam penyerapan antara lain :

1. Waktu yang terbatas karena kegiatan teranggarkan pada APBD Perubahan 2023.
2. Sumber daya manusia (teknis) yang kurang untuk melakukan pengawasan/tinjauan lapangan;
3. Efisiensi anggaran karena beberapa bentuk koordinasi/konsultasi dapat dilakukan secara online.

5.12.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Anggaran dan realisasi belanja modal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.16
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.086.775.152,00		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah	1.408,818,252,00		



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1,112,976,352.00	1,047,715,000.00	94.14
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	99,750,000.00	94,880,000.00	95.12
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1,013,226,352.00	952,835,000.00	94.04
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	273,352,000.00	259,606,000.00	94.97
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	140,348,000.00	133,476,000.00	95.10
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	78,194,000.00	74,305,000.00	95.03
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54,810,000.00	51,825,000.00	94.55
	Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat Pejabat	18,490,000.00		
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	18,490,000.00	18,150,000.00	98.16
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	194,744,000.00	174,897,500.00	89.81
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	57,449,000.00	52,357,500.00	91.14
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	24,000,000.00	23,200,000.00	96.67
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	113,295,000.00	99,340,000.00	87.68
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	856,424,000.00	846,593,000.00	98.85
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	811,424,000.00	801,793,000.00	98.81
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	45,000,000.00	44,800,000.00	99.56



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	260,518,000.00	235,937,072.00	90.56
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	260,518,000.00	235,937,072.00	90.56
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,048,090,000.00	1,037,655,935.00	99.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,048,090,000.00	1,037,655,935.00	99.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,048,090,000.00	1,037,655,935.00	99.00

Dari tabel di atas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 4,134,866,152.00 dan mampu merealisasikan melalui belanja modal sebesar Rp. 3,950,964,507.00 atau sebesar 95.55%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Dalam belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023 terdiri dari 3 (Tiga) rekening belanja dengan total keseluruhan anggaran Rp. 3,086,776,152.00 dan terealisasi sebesar 94.38 % yaitu sebesar Rp. 2,913,308,572.00. Dari keseluruhan belanja modal peralatan dan mesin tersebut dapat terealisasi fisiknya sebanyak 100%.

Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
--------	----------	-----------	---



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Belanja Modal Alat Besar	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23
Belanja Modal Alat Bantu	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23
Belanja Modal Electric Generating Set	370,271,800.00	330,410,000.00	89.23

a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dalam belanja modal peralatan dan Rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) rekening belanja dengan total keseluruhan anggaran Rp. 1,404,818,352.00 dan terealisasi sebesar 94,35 % yaitu sebesar Rp. 1,325,471,000.00. Dari keseluruhan belanja modal peralatan dan mesin tersebut dapat terealisasi fisiknya sebanyak 100%.

1. Belanja Modal Alat Kantor

Pada belanja modal alat kantor terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 1,112,976,352.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,047,715,000.00 atau 94,14%.

Adapun Rincian Sebagai Berikut :

- Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor dengan pagu Rp. 99,750,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 94,880,000.00 atau 95,12%.
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terdapat dengan Pagu Rp. 1,013,226,352.00. dengan realisasi 94,14 atau senilai Rp. 952,835,000.00

2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Dalam pengadaan belanja modal alat rumah tangga tahun 2023, Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 273,352,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 259,606,000.00 atau 94,97%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Modal Mebel dengan pagu Rp. 140,348,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 133,476,000.00 atau 95,10%
- Belanja Modal Alat Pendingin dengan Pagu Rp. 78,194,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 74,305,000.00 atau 95,03%



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan rincian di atas dari realisasi fisik sesuai dengan kontrak terealisasi 100 % dan capaian keuangan Rp 1,047,715,000.00 adapun selisih capaian Nilai Kontrak dan Capaian Realisasi Keuangan senilai Rp 65,261,352.00. belanja honorarium Pengadaan barang Rp. 8.850.000,00 yang terdiri dari honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Rp. 324.720.000,00 , Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Rp. 72.600.000,00.

b. Belanja Modal Alat Studio Video dan Film

Belanja modal alat studio video dan film tahun 2023 mempunyai nilai Rp. 24.000.000,00 dengan realisasi 96,67% atau senilai Rp. 23.200.000,00

c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya

Belanja modal alat studio Lainnya tahun 2023 mempunyai nilai Rp. 113.295.000,00 dengan realisasi 87,68% atau senilai Rp. 99.340.000,00

d. Belanja Modal Komputer

Dalam belanja modal Komputer tahun 2023, Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 1.116.942.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.082.530.072,00 atau 96,92%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Modal computer unit dengan Anggaran sebesar Rp. 856,424,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 846,593,000.00 atau 98,85%
- Belanja Modal Peralatan komputer dengan anggaran sebesar Rp. 260,518,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 235,937,072.00 atau 90,56%

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 belum memiliki sumber pendapatan yang menjadi salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk total realisasi belanja sebesar Rp. 27,370,402,297,00 defisit sebesar Rp. 1.248.234.600,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Operasional



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan - LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.

Tahun 2023 belum ada pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan atau pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikah/Penurunan	(%)
PENDAPATAN	'-54.170.023,00	'-138.350.279,00	84.180.256,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	'-54.170.023,00	'-138.350.279,00	84.180.256,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	'-54.170.023,00	'-138.350.279,00	84.180.256,00	0,00
BEBAN	22.802.638.722,23	14.602.682.006,37	8.199.956.715,86	56,15
Beban Pegawai	8.267.984.243,00	8.085.756.093,00	182.228.150,00	2,25
Beban Pegawai	8.267.984.243,00	8.085.756.093,00	182.228.150,00	2,25
Beban Persediaan	6.851.711.250,00	1.799.204.025,00	5.052.507.225,00	280,82
Beban Persediaan	6.851.711.250,00	1.799.204.025,00	5.052.507.225,00	280,82
Beban Jasa	3.800.078.759,23	2.072.544.604,37	1.727.534.154,86	83,35
Beban Jasa	3.800.078.759,23	2.072.544.604,37	1.727.534.154,86	83,35
Beban Pemeliharaan	1.001.097.280,00	409.291.318,00	591.805.962,00	144,59
Beban Pemeliharaan	1.001.097.280,00	409.291.318,00	591.805.962,00	144,59
Beban Perjalanan Dinas	2.881.767.190,00	1.677.254.816,00	1.204.512.374,00	71,81
Beban Perjalanan Dinas	2.881.767.190,00	1.677.254.816,00	1.204.512.374,00	71,81
Beban Bantuan Sosial	0,00	74.400.000,00	(74.400.000,00)	100,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	74.400.000,00	(74.400.000,00)	100,00



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	484.231.150,00	(484.231.150,00)	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	484.231.150,00	(484.231.150,00)	100,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	1.248.234.600,00	0,00	1.248.234.600,00	0,00

5.2.2 BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23,419,437,790.00. dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,816,755,783.63 atau 37,65% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp14.602.682.006,37 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Beban Operasi

Beban operasi pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 22,802,638,722.00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,33 % dari tahun 2022 sebesar Rp. 8.284.915.091,79 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.2.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji, daftar pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dokumen kepegawaian dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud.

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 8,267,984,243.00 dan mengalami penurunan 2,25% yaitu sebesar Rp. 182,228,150.00 dari realisasi 2022. Dengan rincian sebagai berikut :



**Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Tabel 5.20
Rincian Beban Pegawai LO
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji Pokok ASN	3,626,075,300.00	3,593,624,279.00	32,451,021.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	331,350,198.00	306,974,566.00	24,375,632.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	96,390,000.00	100,750,000.00	(4,360,000.00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	122,100,000.00	138,600,000.00	(16,500,000.00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	149,170,000.00	145,710,000.00	3,460,000.00
Beban Tunjangan Beras ASN	216,535,800.00	208,859,280.00	7,676,520.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11,505,076.00	14,076,225.00	(2,571,149.00)
Beban Pembulatan Gaji ASN	43,301.00	48,872.00	(5,571.00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	181,205,958.00	156,840,556.00	24,365,402.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7,446,207.00	7,387,190.00	59,017.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	22,338,993.00	0,00	22,338,993.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,121,143,410.00	0,00	3,121,143,410.00
Beban Honorarium	310,080,000.00	0,00	310,080,000.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	72,600,000.00	0,00	72,600,000.00

5.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 14,534,654,479.23 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 8,575,309,715.86 bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 5,958,294,763.37 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.21
Rincian Beban Barang Dan Jasa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
--------	------------	------------	------------------------	---



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Beban Barang Dan Jasa	14,533,604,479.23	5,958,294,763.37	8,575,309,715.86	59.00
Beban Barang Pakai Habis	6,849,611,250.00	1,799,204,025.00	5,050,407,225.00	73.73
Beban Jasa Kantor	2,152,396,450.00	1,885,212,822.00	267,183,628.00	12.41
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41,033,442.00	47,486,985.00	(6,453,543.00)	(15.73)
Beban Sewa Peralatan dan Mesir,	1,173,097,335.23	57,844,797.37	1,115,252,537.86	95.07
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	254,081,532.00	82,000,000.00	172,081,532.00	67.73
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11,170,000.00	0,00	11,170,000.00	100.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	168,300,000.00	0,00	168,300,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211,946,611.00	137,826,968.00	74,119,643.00	34.97
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788,100,669.00	271,464,350.00	516,636,319.00	65.55
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,050,000.00	0,00	1,050,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,881,767,190.00	1,677,254,816.00	1,204,512,374.00	41.80
Beban Barang Ekstra Komptable	1,050,000.00	0,00	1,050,000.00	100.00

Adapun perincian masing-masing beban diuraikan sebagai berikut :

a. *Beban Barang Pakai Habis*

Beban Barang Pakai Habis adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 6,849,611,250.00 yang mengalami Kenaikan sebesar 23.56% atau sebesar Rp. 5,837,761,702.00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian beban jasa sebagaimana berikut :

Tabel.5.22
Rincian Beban Pakai Habis
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Barang Pakai Habis	6,849,611,250.00	1,799,204,025.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231,332,300.00	155,048,828.00	5,837,761,702.00	23.56



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	87,091,150.00	171,455,600.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	86,774,400.00	21,600,500.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13,290,000.00	41,663,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15,351,000.00	43,475,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17,038,000.00	6,140,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,044,000.00	11,850,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	100,174,000.00	0	5,837,761,702.00	23.56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30,400,000.00	14,922,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5,542,964,400.00	797,744,097.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Natura dan Pakan-Natura	22,410,000.00	9,528,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Makanan dan Minuman Rapat	378,612,000.00	389,587,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	66,400,000.00	0	5,837,761,702.00	23.56
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	128,160,000.00	389,587,000.00	5,837,761,702.00	23.56
Beban Pakaian Adat Daerah	123,570,000.00	0	5,837,761,702.00	23.56

b. Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 2.152.313.450,00 yang mengalami Kenaikan sebesar 87,59 % atau sebesar Rp. 1,885,212,822.00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian beban jasa sebagaimana berikut :

Tabel 5.23
Rincian Beban Jasa Kantor
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Jasa Kantor	2,152,313,450.00	1,799,204,025.00	353,109,425.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	604,310,000.00	683,600,000.00	-79,290,000.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	110,985,000.00	20,000,000.00	90,985,000.00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	-41500	0,00	-41500
Beban Jasa Tenaga Administrasi	471,537,520.00	570,458,391.00	



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

			(98,920,871.00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	101,103,000.00	0,00	101,103,000.00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	47,500,000.00	0,00	47,500,000.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4,995,000.00	0,00	4,995,000.00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	59,500,000.00	0,00	59,500,000.00
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	84,179,000.00	0,00	84,179,000.00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1,200,000.00	3,600,000.00	(2,400,000.00)
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	101,103,000.00	0,00	101,103,000.00
Beban Tagihan Air	47,500,000.00	2,251,300.00	45,248,700.00
Beban Tagihan Listrik	4,995,000.00	114,000,292.00	-109,005,292.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	59,500,000.00	251,050,700.00	-191,550,700.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84,179,000.00	14,245,200.00	69,933,800.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	25,000,000.00	0,00	25,000,000.00

c. *Beban Iuran Jaminan/Asuransi*

Beban iuran jaminan/asuransi tahun 2023 adalah pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk pegawai honorer di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Beban Iuran Jaminan Asuransi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban iuran/Jaminan Asuransi	78,664,104.00	47,486,985.00	31,177,119.00
Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37,642,242.00	43,393,785.00	-5,751,543.00
Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,507,200.00	1,819,200.00	-312,000.00
Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,884,000.00	2,274,000.00	-390,000.00

d. *Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 1,001,097,280,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp 863,270,312.00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp 137.826.968,00 Dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.25
Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	1.001.097.280.00	980.872.637.00	20.224.643.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	144,281,611.00	124,056,968.00	20,224,643.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13,890,000.00	1,790,000.00	12,100,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35,145,000.00	5,090,000.00	30,055,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13,030,000.00	6,890,000.00	6,140,000.00

e. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah beban atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26
Rincian Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.100.669.00	271.464.350.00	516.636.319.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	788,100,669.00	271,464,350.00	516,636,319.00

f. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp.2,881,767,170.00. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah maka belanja perjalanan dinas dibedakan menjadi belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

raian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,611,292,190.00	826,882,816.00	784,409,374.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	922,475,000.00	850,372,000.00	72,103,000.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	348,000,000.00	0,00	348,000,000.00

Tabel 5.27
Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5.2.3 SURPLUS DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp.(24,105,043,345.23) mengalami Kenaikan sebesar Rp. 9,364,011,059.79 atau (38,92) % dari Tahun 2022 sebesar Rp. (14,741,032,285.37).

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 25,686,812,785.63



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun surplus/defisit LO periode Tahun 2023 sebesar Rp.(24,105,043,345.23)
Sampai dengan laporan ini disusun nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan
Ekuitas sebesar Rp. 30,293,152,094,40

Tabel 5.29
Perbandingan Ekuitas
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	30,293,152,094,40	0,00
EKUITAS AWAL	25,686,812,785.63	25.520.655.912,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	27.370.402.297,00	14.907.189.159,00
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24,105,043,345.23)	(14.741.032.285,37)

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2023 merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 25,686,812,785.63.

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Suplus/Defisit - LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit - LO Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023 sebesar Rp. (24,105,043,345.23)

5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp. (1,00) yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun posisi Neraca pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.30
Perbandingan Pos-pos Neraca
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	30,293,152,094,40	0,00
EKUITAS AWAL	25,686,812,785.63	25.520.655.912,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	27.370.402.297,00	14.907.189.159,00
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24,105,043,345.23)	(14.741.032.285,37)

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset sebesar Rp. 29,901,220,288.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,962,753,114.37 atau 13.25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 25,928,467,173,63 yang dirinci pada tabel berikut.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.31
Rincian Aset
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	31,338,867.40	45,863,902.63	-14,525,035.23	(46.35)
Aset Tetap	10,981,382,073.00	6,837,880,839.00	4,143,501,234.00	37.73
Aset Lainnya	415,537,000.00	322,953,334.00	92,583,666.00	22.28
Jumlah Aset	30,556,275,965.00	25,938,467,173.63	4,617,808,791.37	15.11

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah jenis asset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Adapun saldo aset lancar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 31,338,867.40 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.33
Rincian Aset Lancar
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	31,338,867.40	45,863,902.63	(14,525,035.23)	(46.35)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	24,997,867.40	40,788,102.63	-15,790,235.23	163.17
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6,341,000.00	5,075,800.00	1,265,200.00	80.05



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan Tahun 2023, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah belum memiliki sumber penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sehingga saldo penerimaan Rp. 0,00.

Tabel 5.34
Kas Dibendahara Penerimaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dibendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2023 yang berupa kas tunai dan bank yang belum ada peruntukan pembayarannya.

Tabel 5.35
Kas Dibendahara Pengeluaran
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dibendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

Saldo kas lainnya adalah Dana yang berasal dari SP2D LS yang ditujukan pembayarannya kepada pihak lain yang belum dibagikan atau dibayarkan maka diperlakukan sebagai kas lainnya. Pada tahun 2023 tidak ada saldo kas lainnya pada bendahara pengeluaran.

Tabel 5.36
Kas Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

Adapun rincian penerima kami lampirkan pada halaman berikutnya.

5.4.1.1.4. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.37
Piutang Pajak Daerah



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Plutang Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.5 Plutang Retribusi Daerah

Saldo Plutang Retribusi Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.38
Plutang Retribusi Daerah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Plutang Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.6 Plutang Lainnya

Saldo Plutang Lainnya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.39
Plutang Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Plutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.7 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.40
Penyisihan Piutang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban dibayar dimuka Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 24,997,867.40

Tabel 5.41
Beban Dibayar Dimuka
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka	24,997,867.40	40,788,102.63	15,790,235.23	63.17

5.4.1.1.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD.

Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6,341,000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41
Persediaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Persediaan	6,341,000.00	5,075,800.00	1,265,200.00	80.05

Persediaan yang dimaksud adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipergunakan selama tahun 2023. Terdapat kenaikan persediaan pada tahun 2023 sekitar 19,95 % atau senilai Rp 1,265,200.00 dari jumlah persediaan akhir tahun 2022 sebesar Rp 5,075,800.00. Hal ini disebabkan jumlah kegiatan yang berkurang di 2023 sehingga pemakaian ATK juga berkurang.

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19,128,018,025.00 yang merupakan perguliran dan penyaluran dana Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) Gerbang Dayaku Pedesaan tahun 2006. Investasi jangka Panjang di tahun 2022 Sebesar Rp. 19.182.188.048,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43
Investasi Jangka Panjang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	19,128,018,025.00	19,182,188,048.00	-54,170,023.00

5.4.1.3. Aset Tetap



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp 10.326.326.396,00 Per 31 Desember 2023.

Adapun rincian aset tetap disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.43
Aset Tetap
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tetap	10,326,326,396.00	6,377,461,889.00	3,948,864,507.00	38.24
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	0	-
Peralatan dan Mesin	7,856,637,124.00	5,083,648,552.00	2,772,988,572.00	35.29
Gedung dan Bangunan	5,848,310,458.00	5,327,490,200.00	520,820,258.00	8.91
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230,659,500.00	230,659,500.00	0	-
Aset Tetap Lainnya	8,501,500.00	8,501,500.00	0	-
Konstruksi dalam Pekerjaan	655,055,677.00	0.00		-
Akumulasi Penyusutan	-5,052,837,863.00	-5,052,837,863.00	0	-

Dalam rangka melakukan upaya penataan Aset Daerah, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara juga telah melakukan berbagai upaya penataan aset sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada.

Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10,326,326.296.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,948,864,507.00 atau 38.24% Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Nilai aset tanah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 780.000.000,00

Tidak ada mutasi aset tanah selama Tahun 2023, hal ini ditunjukkan dengan saldo antara tahun 2023 dan tahun 2022 yang sama. Adapun perbandingan dengan neraca BMD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.45
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan Dan Saldo Neraca BMD
Tanah
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00	-

Rincian Aset Tetap -Tanah berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB A.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7,856,637,124.00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp 5.083.648.552,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,772,988,572.00 atau 35.29 %.

Tabel 5.45
Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
--------	------	------	------------------------	---



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Peralatan dan Mesin	7,856,637,124.00	5,083,648,552.00	2,772,988,572.00	35.29
---------------------	------------------	------------------	------------------	-------

Penambahan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 2,772,988,572.00 terjadi karena adanya penambahan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 dan adanya beberapa koreksi belanja, dan mutasi kurang aset pada tahun 2022. penjelasan bertambah/berkurangnya nilai peralatan dan mesin dirincikan pada tabel di bawah ini :



**Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Tabel 5.46
Mutasi Aset Tetap-Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	5,083,648,552.00
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	5,083,648,552.00
2	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023 2023	2,213,308,572.00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
4.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
#	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
#	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	138,220,000.00
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
#	
#	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		138,220,000.00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023	
#	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
#	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
#	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
#	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	2.100.000,00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
#	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
#	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
#	
#	
JUMLAH MUTASI KURANG		2.100.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN		7.996.957,124.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD		8.133.077,124.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD		8.133.077,124.00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN		136.120.000,00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5	ASET LAINNYA	
1	BARANG RUSAK BERAT	
1	Barang Rusak Berat 2022 (saldo awal)	178,750,000.00
2	Barang Rusak Berat 2023	
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2023	(178,750,000.00)
4	Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi	
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2023	178,750,000.00
2	BARANG HILANG	
1	Barang Hilang 2022 (saldo awal)	
2	Barang Hilang 2023	
3	Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2023	
	JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2023	-
3	ASET TAK BERWUJUD	
1	Aset Tidak Berwujud Tahun 2022	
2	Belanja Modal Tahun 2023	
3	Mutasi	
	JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2023	-
4	ASET P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)	
1	Aset P3D Tahun 2022	
2	Aset P3D Tahun 2023	
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2023	-
5	ASET DIKERJASAMAKAN	
1	Aset Dikerjasamakan Tahun 2022	
2	Aset Dikerjasamakan Tahun 2023	
3	Mutasi Aset Dikerjasamakan	
	JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2023	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	178,750,000.00
6	EKSTRA KOMPATABEL	
1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022	275,535,600.00
2	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2023	275,535,600.00
3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi	
4	Mutasi Kurang salah penganggaran	
	JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2023	275,535,600.00
2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022	51,027,625.00
2	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2023	
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2023	(51,027,625.00)
4	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2023	-
3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D	
1	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022	
2	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022	
3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2023	-
	JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL	275,535,600.00
7	ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012/2013	
1	BARANG DALAM PENELUSURAN	
1	Sisa Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022	
2	Mutasi Barang Dalam Penelusuran Tahun 2023	
3	Tindak Lanjut Barang Dalam Penelusuran Tahun 2023	
	SISA BARANG DALAM PENELUSURAN TAHUN 2023	-
2	BARANG HILANG	
1	Sisa Barang Hilang Tahun 2022	
2	Mutasi Barang Hilang Tahun 2023	
3	Tindak Lanjut Barang Hilang Tahun 2023	
	SISA BARANG HILANG TAHUN 2022	-
3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA	
1	Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022	
2	Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2023	
3	Tindak Lanjut Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2023	
	SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2023	-



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Reklasifikasi antar aset tetap

saldo peralatan dan mesin yang tertera pada Neraca Barang Milik Daerah (BMD) tidak terdapat selisih dengan neraca keuangan per 31 Desember 2023.

Tabel 5.47
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2023 dan Saldo Neraca BMD
Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	8,133,077,124.00	5,083,648,552.00	3,049,428,572.00	37.49

Adapun rincian aset tetap-peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.48
Rincian Peralatan Dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Nilai
Alat Bantu	341,160,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1,331,938,000.00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7,497,000.00
Alat Ukur	16,838,900.00
Alat Pengolahan	13,000,000.00
Alat Kantor	1,837,525,676.00
Alat Rumah Tangga	1,200,104,904.00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133,733,898.00
Alat Studio	366,566,000.00
Alat Komunikasi	56,053,401.00
Peralatan Pemancar	1,026,631.00
Unit Alat Laboratorium	4,466,960.00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	12,300,000.00
Komputer Unit	2,284,916,440.00
Peralatan Komputer	525,949,314.00
JUMLAH	8,133,077,124.00

5.4.1.3.1. Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 5,848,310,458.00 adanya perubahan saldo asset Gedung dan bangunan antra tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.49
Rincian Gedung Dan Bangunan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Selisih
Bangunan Gedung Kantor	5,189,270,200.00	5,253,440,200.00	-64,170,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,037,655,935.00	74,050,000.00	963,605,935.00
Jumlah	6,226,926,135.00	5,327,490,200.00	899,435,935.00

5.4.1.3.2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 230.659.500,00 per 31 Desember 2022. Tidak adanya kenaikan maupun penurunan pada saldo asset jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.51
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00

Adapun rincian dari set tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.52
Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai Aset
1	Jaringan Listrik	230.659.500,00

Berdasarkan rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2023.

Tabel 5.53
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2023 san Saldo Neraca BMD
Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2023	Neraca BMD 2023	Selisih
1	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00	0

5.4.1.3.3. Aset Tetap Lainnya



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Saldo aset tetap lainnya pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.501.500,00, sama halnya dengan Tahun 2022.

Tabel 5.54
Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Aset Tetap Lainnya	8.501.500,00	8.501.500,00

Dari tabel tersebut, dijelaskan tidak ada selisih antara nilai Aset Tetap lainnya pada akhir tahun 2023 dan akhir tahun 2022, hal ini menandakan bahwa tidak ada mutasi kurang/tambah yang terjadi pada tahun 2023.

Tabel 5.55
Rincian Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	8.501.500,00	8.501.500,00

Berdasarkan rincian mutasi Aset tetap lainnya tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2023.

Tabel 5.56
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2023 san Saldo Neraca BMD
Aset Tetap Lainnya
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Neraca Keuangan 2023	Neraca BMD 2023
Bahan Perpustakaan Tercetak	8.501.500,00	8.501.500,00

5.4.1.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Sebesar Rp. Dan tidak ada perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2023.

Tabel 5.57
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2023 san Saldo Neraca BMD
Konstruksi Dalam Pekerjaan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2023	Neraca BMD 2023	Selisih
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	655.055.677,00	655.055.677,00	0



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.4.1.3.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022. Akan tetapi penyajian akumulasi penyusutan tersebut tidak dapat disajikan dikarenakan laporan keuangan yang menggunakan akrual basis dilaksanakan.

Penyusutan Aset Tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara SAP menggunakan metode garis lurus

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 masing-masing rincian objek aset sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Akumulasi Penyusutan
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(3,817,095,224.00)	-3,475,194,399.00	(341,900,825.00)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1,179,778,376.00)	-1,067,026,738.00	(112,751,638.00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(55,964,263.00)	-50,197,776.00	(5,766,487.00)
JUMLAH		(5,052,837,863.00)	-4,592,418,913.00	(460,418,950.00)

Dari tabel tersebut diatas, dijelaskan adanya selisih antara nilai akumulasi penyusutan pada akhir tahun 2023 dan akhir tahun 2022, hal ini menandakan bahwa adanya mutasi kurang/tambah yang terjadi pada tahun 2023

5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud, Aset tidak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dana atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Per 31 Desember 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki aset tidak berwujud berupa software atau perangkat lunak aplikasi dengan rincian sebagai berikut :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 5.58
Aset Tidak Berwujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Aset Tidak Berwujud	286.815.000,00	286.815.000,00

Saldo aset tidak berwujud 2023 adalah Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 dan tidak ada penambahan aset berwujud di tahun 2023.

Tabel 5.59
Rincian Aset Tidak Berwujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Software	286.815.000,00	286.815.000,00

Adapun perbandingan nilai aset tidak berwujud antaran Neraca keuangan dan Neraca BMD 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2023 san Saldo Neraca BMD
Rincian Aset Tidak Berwujud
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Neraca Keuangan 2023	Neraca BMD	Selisih
1	Software	286.815.000,00	286.815.000,00	0

Aset Lain-Lain, Per 31 Desember 2023 Aset lain-lain pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp 283.266.334,00. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.61
Rincian Aset Lain-lain
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai
	Aset Lain-lain	283.266.334,00
1	Aset Rusak Berat/Usang	178750000
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	197100000



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Koperasi Dan usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 263,123,871.00. Dari keseluruhan total tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :

5.4.2.1 Utang Belanja

Tabel 5.62
Rincian Saldo Kewajiban
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai

Saldo Utang belanja tahun 2023 dan terdiri dari:

- Utang belanja Pegawai, Pada tahun 2023 Saldo Utang Belanja sebesar Rp. 263,040,871.00 merupakan Utang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.63
Rincian Utang Belanja Pegawai
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Nilai
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	263,123,371.00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
4	Utang Belanja Barang	0,00
5	Utang Belanja Jasa	-41,500.00
6	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00
	JUMLAH	263,123,871.00

5.4.2.2 Utang Jangka Pendek lainnya

Tabel 5.64
Utang Jangka Pendek
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Selisih
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya,. Adapun untuk tahun 2023 dan 2022 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki utang jangka pendek lainnya.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

5.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tabel 5.65
Kewajiban Jangka Panjang
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Kewajiban Jangka Panjang	0	0

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki Kewajiban jangka panjang baik tahun 2023 maupun tahun 2022.

5.4.3. EKUITAS

Tabel 5.66
Ekuitas
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	2023	2022	Selisih
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	27,370,402,297.00	14,907,189,159.00	12,463,213,138.00
Koreksi Ekuitas	0.00	0,00	0,00
Jumlah	27,370,402,297.00	14,907,189,159.00	12,463,213,138.00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Per 31 Desember 2023 nilai Ekuitas sebesar Rp 27,370,402,297.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 12,463,213,138.00 dari tahun 2022.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.1.1 Kedudukan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

6.1.2 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

6.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

6.2. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Visi Dinas Koperasi dan Usah Kecil Menengah Kabupaten Kutai kartanegara adalah Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Untuk mendukung pelaksanaan visi tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartenegara memiliki misi :

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - Seksi Organisasi
 - Seksi Ketatalaksanaan dan Keanggotaan
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi :
 - Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi
 - Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :



- Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
- Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro
- Seksi Kewirausahaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

6.4. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN OPERASIONAL

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2-16 tentang perangkat daerah ;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara nomor 8 tahun 2016 tentang pemetaan kewenangan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kutai kartanegara;
- (4) Peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor 9 tahun 2016. Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara.



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai Tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2023 penganggaran bersumber dari APBD,) dan Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 27,370,402,297.00 atau mencapai 85,60 dari total pagu 31,974,081,148.00.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 30,556,276,965 meningkat sebesar Rp. 3,972,753,115.40 atau 13,29% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

- Aset Lancar sebesar Rp 31,338,867.40
- Investasi Non Permanan Rp. 19,128,018,025.00
- Aset Tetap sebesar Rp 10,981,382,073.00
- Aset lainnya sebesar Rp 415,537,000.00

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp 30,556,275,965.00 terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 263,123,871.00
- Ekuitas Akhir sebesar Rp 30,293,152,094.00

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , Surplus/Defisit LO sebesar Rp (24,105,043,345.23)



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 30,293,152,094

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai data penyusunan Laporan Keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan Lampiran Keuangan SKPD lainnya menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

Pengasong, 19 Januari 2024
Kepala Dinas

Arif H. Ta'uddin
Kasubid Pengkaji Muda / IV c
No. 1540405 198603 1 036

